



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya serta memastikan percepatan program penghapusan kemiskinan ekstrem, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;

b. bahwa kondisi pekerjaan rentan di daerah sangat membutuhkan perhatian pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi guna pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya sehingga perlu adanya pengaturannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang – undang ...

Paraf Koordinasi	
Plh.Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
Kepala Bag Hukum	

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan/atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin eskترم.
3. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
4. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
5. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
6. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap bukan akibat Kecelakaan Kerja.
7. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat, Donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
8. Peserta adalah setiap penerima progrm bantuan iuran jaminan sosial ketenaga kerjaan yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah.
10. Satuan Tugas Pendataan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait untuk menjalankan tugas Pendataan dan Koordinasi, memadukan fungsi terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.

11. Miskin ...

Paraf Koordinasi	
Plh.Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
Kepala Bag Hukum	

11. Miskin adalah keadaan dimana seseorang tidak memiliki sumber mata pencaharian dan/atau memiliki mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
12. Miskin ekstrem adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi.
13. Daerah adalah Kabupaten Ende.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ende.
15. Bupati adalah Bupati Ende.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
19. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Ende.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk melindungi para pekerja rentan dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. persyaratan calon peserta;
- b. mekanisme pendataan;
- c. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- d. pendanaan;
- e. pertanggungjawaban;
- f. penanganan pengaduan dan koordinasi; dan
- g. pengawasan.

BAB III PERSYARATAN CALON PESERTA

Pasal 5

(1) Persyaratan...

Paraf Koordinasi	
Plh. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
Kepala Bag Hukum	

- (1) Persyaratan calon Peserta sebagai berikut :
 - a. warga masyarakat yang berdomisili di Daerah;
 - b. memiliki Kartu Keluarga dan KTP-eletronik;
 - c. aktif bekerja di sektor informal;
 - d. batas usia antara 25 tahun sampai dengan 55 tahun saat didaftarkan;
 - e. belum terdaftar sebagai peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - f. termasuk dalam kategori masyarakat miskin atau miskin ekstrim.
- (2) Calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nelayan;
 - b. petani/pekebun;
 - c. pedagang kaki lima atau asongan;
 - d. tenaga kerja bongkar muat;
 - e. awak transportasi;
 - f. tenaga pertukangan;
 - g. buruh harian lepas perorangan;
 - h. peternak mandiri;
 - i. asisten rumah tangga; dan
 - j. petugas keagamaan.
- (3) Calon Peserta yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV MEKANISME PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendataan Pekerja Rentan

Pasal 6

- (1) Pendataan pekerja Rentan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Teknis yang berhubungan dengan data tenaga kerja sektor informal maupun data lainnya yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan.
- (2) Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dinas transmigrasi dan tenaga kerja;
 - b. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. dinas sosial; dan
 - d. badan perencanaan dan pembangunan daerah;
- (3) Selain perangkat daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendataan pekerja rentan juga dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Verifikasi Calon Peserta

Pasal 7

- (1) Daftar calon peserta diverifikasi oleh Satuan Tugas Pendataan
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Satuan ...

Paraf Koordinasi	
Plh.Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
Kepala Bag Hukum	

- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan verifikasi lapangan terhadap daftar calon peserta.
- (4) Daftar calon peserta yang telah diverifikasi perlu mempertimbangkan kerentanan terkait gender, usia, tingkat pendidikan dan/atau kondisi disabilitas pekerjaanya.
- (5) Hasil verifikasi calon peserta diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
- (6) Penetapan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

BESARAN IURAN, MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 8

Besaran Iuran program JKK dan JKM bagi pekerja rentan ditetapkan sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan Rp.16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang setiap bulan.

Pasal 9

Peserta program JKK dan JKM bagi pekerja rentan mendapatkan manfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan ketentuan:

- a. Pemerintah Daerah melalui Dinas menyampaikan data Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- b. atas data sebagaimana dimaksud pada huruf a BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat tagihan iuran;
- c. tagihan iuran sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri dengan data dukung berupa data Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a dan disampaikan kepada Dinas;
- d. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan verifikasi dan mengajukan permohonan pencairan kepada bendahara umum Daerah dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN

Pasal 11

Tata cara pembayaran manfaat dituangkan dalam Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan ...

Paraf Koordinasi	
Plh.Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
Kepala Bag Hukum	

Pembiayaan iuran peserta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Dinas dalam rangka pembiayaan program JKK dan JKM bagi peserta meliputi:

- a. data peserta JKK dan JKM;
- b. hasil pemutakhiran data peserta JKK dan JKM dari BPJS Ketenagakerjaan;
- c. surat tagihan pembayaran iuran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Dinas; dan;
- d. bukti transfer pembayaran iuran JKK dan JKM ke BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 14

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka penyelenggaraan program JKK dan JKM bagi peserta berupa penerbitan kartu kepesertaan dalam bentuk fisik ataupun digital dan Pembayaran manfaat jaminan JKK dan JKM.

BAB IX
PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 15

Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan ke BPJS Ketenagakerjaan melalui Dinas.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) dinas melakukan pengawasan pelaksanaan program JKK dan JKM bagi peserta.
- (2) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu waktu jika diperlukan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Paraf Koordinasi	
Plh.Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
Kepala Bag Hukum	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Diundangkan di Ende
pada tanggal 1 Agustus 2025

PLT. SEKRETARIS DAERAH,

HIPARKUS HEPPI

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR 14

Paraf Koordinasi	
Plh.Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
Kepala Bag Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt.Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plh.Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	